

Implikasi Yuridis Sistem Perkawinan Jujur dan Semanda Terhadap Status Anak dan Waris pada Masyarakat Hukum Adat Lampung

ABSTRACT

Customary marriage is an important element in the social structure of Lampung society, particularly in determining the status of children and the inheritance system. This study aims to analyze the legal implications of two customary marriage systems, namely honest marriage and smanda marriage, on the status of children and inheritance rights in Lampung's customary law community. Honest marriage—which is characterized by the honest transfer of property or dowry from the man to the woman—places children born in the marriage as full members of the father's family, thus having inheritance rights and customary status according to the patrilineal line. Conversely, in smanda marriage, the man enters the woman's family environment, so that children born below the maternal family line and follow the inheritance rights of the woman. This difference in kinship structure gives rise to legal implications both in the recognition of customary identity, distribution of inheritance, and continuity of lineage. Through a normative approach and field studies, this study found that the Lampung customary marriage system has socially binding power, but must still be in line with national legal provisions, particularly the Marriage Law and the Compilation of Customary Law. Therefore, a comprehensive understanding of honest and smanda marriage practices is needed to prevent conflicts over child status or inheritance disputes in the Lampung traditional community.

Keywords: honest marriage, smanda marriage, Lampung customs, child status, inheritance rights, legal implications

ABSTRAK

Perkawinan adat merupakan salah satu unsur penting dalam struktur sosial masyarakat Lampung, terutama dalam menentukan status anak dan sistem pewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari dua sistem perkawinan adat, yaitu perkawinan jujur dan perkawinan smanda, terhadap kedudukan anak serta hak waris pada masyarakat hukum adat Lampung. Perkawinan jujur—yang ditandai dengan penyerahan jujur atau harta pengantar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan—menempatkan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut sebagai anggota penuh keluarga ayah, sehingga memiliki hak waris dan status adat sesuai garis keturunan patrilineal. Sebaliknya, dalam perkawinan smanda, pihak laki-laki masuk ke lingkungan keluarga perempuan,

sehingga anak yang lahir berada di bawah garis keluarga ibu dan mengikuti hak waris dari pihak perempuan. Perbedaan struktur kekerabatan ini menimbulkan implikasi hukum baik dalam pengakuan identitas adat, distribusi harta waris, maupun keberlanjutan garis keturunan. Melalui pendekatan normatif dan studi lapangan, penelitian ini menemukan bahwa sistem perkawinan adat Lampung memiliki kekuatan mengikat secara sosial, tetapi tetap harus selaras dengan ketentuan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Adat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai praktik perkawinan jujur dan smanda diperlukan agar tidak terjadi konflik status anak maupun sengketa waris dalam masyarakat adat Lampung.

Kata Kunci: perkawinan jujur, perkawinan smanda, adat Lampung, status anak, hak waris, implikasi yuridis.

PENDAHULUAN

Masyarakat adat Lampung Pepadun merupakan salah satu subkultur terbesar dalam etnis Lampung yang mendiami wilayah pedalaman seperti Abung, Way Kanan, Sungkai, Pubian, dan Tulang Bawang. Berbeda dari masyarakat Saibatin yang memiliki struktur sosial aristokratis dan hierarkis, masyarakat Pepadun dikenal dengan tatanan sosial yang relatif egaliter, di mana status adat tidak diwariskan secara otomatis, melainkan diperoleh melalui upacara adat berskala besar seperti Begawi Cakak Pepadun. Dalam konteks tersebut, perkawinan memiliki kedudukan yang sangat strategis, bukan hanya sebagai ikatan personal antara dua individu, tetapi juga sebagai instrumen hukum dan budaya untuk memperluas jaringan kekerabatan, memperkuat legitimasi sosial, dan menjadi pintu gerbang bagi keluarga untuk meningkatkan status adat mereka (Cathrin, 2017).

Prosesi perkawinan Pepadun mencerminkan sistem hukum adat yang unik, terstruktur, dan sarat dengan nilai-nilai luhur Piil Pesenggiri, sebuah falsafah yang menekankan kehormatan, kemandirian, keramahtamahan, kemampuan berbaur, dan gotong royong. Tidak seperti Saibatin yang menegaskan kemurnian trah dan keberlanjutan aristokrasi, adat Pepadun memaknai perkawinan sebagai ruang terbuka bagi mobilitas sosial. Melalui proses begawi, keluarga dapat mengukuhkan kedudukan adat, mendapatkan

gelar baru (adok), atau mempertegas posisi dalam musyawarah adat (pepung). Dengan demikian, hukum perkawinan Pepadun tidak hanya menyangkut relasi privat, tetapi juga menentukan relasi publik dalam Masyarakat (Andayani et al., 2018).

Berbagai ritual seperti nyelidik, ngelamar, betunang, akad nikah, hingga begawi bukan sekadar seremoni simbolik, melainkan memiliki fungsi yuridis yang mengikat antar-klen dan menentukan status hukum mempelai serta keturunan. Selain itu, sistem perkawinan jujur dan semenda membawa implikasi besar terhadap struktur kekerabatan patrilineal masyarakat Pepadun, status anak, hak waris, serta hubungan sosial antar-marga. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa hukum adat Pepadun merupakan suatu sistem hukum yang hidup (*living law*) dan masih dipraktikkan hingga saat ini, meskipun harus beradaptasi dengan modernitas dan pluralisme hukum nasional.

Dalam era kontemporer, perkawinan adat Lampung Pepadun menghadapi tantangan baru seperti biaya begawi yang tinggi, pergeseran nilai generasi muda, serta interaksi dengan hukum negara dan agama. Namun demikian, fleksibilitas musyawarah adat dan kemampuan untuk menyesuaikan prosesi tanpa meninggalkan nilai dasar membuat adat Pepadun tetap bertahan sebagai sistem hukum yang relevan. Oleh karena itu, analisis terhadap prosesi hukum perkawinan adat Pepadun sangat penting, baik untuk tujuan akademik, pelestarian budaya, maupun pemahaman terhadap dinamika masyarakat hukum adat di Indonesia.

Permasalahan

Permasalahan pertama berfokus pada bagaimana karakteristik, ketentuan, serta prinsip hukum yang melandasi kedua sistem perkawinan tersebut. Sistem perkawinan jujur dan semandra masing-masing memiliki pola hubungan kekerabatan, mekanisme pembayaran adat, serta konsekuensi sosial yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam mengenai bagaimana masyarakat hukum adat Lampung mendefinisikan kedua sistem tersebut, termasuk unsur-unsur adat yang menjadi pembeda antara keduanya

dan bagaimana norma adat itu kemudian dipertahankan atau mengalami perubahan dalam praktik masyarakat modern.

Permasalahan berikutnya menyangkut implikasi yuridis dari pelaksanaan perkawinan jujur terhadap status anak dalam keluarga. Dalam sistem jujur, pihak laki-laki umumnya “membeli” atau “menjemput” perempuan ke dalam kekerabatan keluarga suami. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai kedudukan anak sebagai anggota keluarga besar ayah, hak-hak anak terhadap harta keluarga suami, serta apakah hubungan anak dengan keluarga ibu terpengaruh oleh perpindahan status kekerabatan tersebut. Selain itu, perlu dikaji bagaimana sistem jujur berimplikasi terhadap tanggung jawab orang tua, hak pemeliharaan, dan pengakuan anak ketika terjadi perceraian atau sengketa keluarga.

Masalah lainnya muncul dalam konteks perkawinan semandra yaitu sistem yang mengharuskan laki-laki mengikuti atau masuk ke dalam kekerabatan pihak perempuan. Perpindahan posisi laki-laki ini juga membawa konsekuensi terhadap status anak sebagai bagian dari keluarga ibu. Oleh karena itu, penting untuk dianalisis sejauh mana anak dalam sistem semandra mendapatkan hak waris dari garis keturunan ibu maupun ayah, bagaimana tanggung jawab dan otoritas keluarga terbentuk, serta apakah sistem semandra menimbulkan perbedaan signifikan dalam pengakuan identitas anak dibandingkan dengan sistem jujur (Mahyuza et al., 2025).

Rumusan permasalahan lainnya berkaitan dengan kedudukan anak sebagai ahli waris dalam kedua sistem perkawinan tersebut. Setiap sistem memiliki prinsip mengenai distribusi harta pusaka, termasuk harta bawaan, harta bersama, dan harta peninggalan. Oleh karena itu, perlu dianalisis bagaimana masyarakat adat Lampung menentukan hak waris anak dalam perkawinan jujur dan semandra, apakah ada pembatasan tertentu, dan bagaimana pengaruh sistem kekerabatan (patrilineal atau matrilineal) terhadap proses pewarisan. Kajian juga perlu mempertimbangkan perubahan sosial yang mungkin mempengaruhi praktik waris adat, terutama dalam masyarakat yang mulai terpapar modernisasi dan hukum nasional.

Permasalahan selanjutnya muncul ketika ketentuan adat Lampung berhadapan dengan hukum positif Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan, KUHPer, dan ketentuan mengenai perlindungan anak. Konflik atau disharmoni antara hukum adat dan hukum nasional sering terjadi dalam persoalan status anak dan waris, misalnya mengenai kedudukan anak luar kawin, hak waris anak perempuan, maupun kedudukan istri dalam perkawinan adat. Maka dari itu, perlu dirumuskan bagaimana penyelesaian hukum dilakukan ketika terjadi perbedaan interpretasi antara norma adat dan peraturan perundang-undangan nasional, serta bagaimana putusan pengadilan menyikapi persoalan tersebut.

Akhirnya penting untuk menelaah konsekuensi hukum yang muncul dalam praktik ketika terjadi sengketa keluarga, perceraian, atau perebutan harta waris yang dipengaruhi oleh pilihan sistem perkawinan jujur atau semandra. Rumusan permasalahan ini mencakup sejauh mana institusi adat dapat memberikan kepastian hukum apakah terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui negara dan bagaimana kedudukan anak dan istri dapat terlindungi dalam konteks hukum adat Lampung yang terus berubah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif yang lebih menekankan penggunaan kata pada pengumpulan dan analisis data (Bryman, 2015). Untuk memahami dampak yuridis sistem perkawinan jujur dan smanda terhadap status anak dan waris pada masyarakat hukum adat Lampung maka metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan sebagai alat bantu untuk peneliti. Peneliti memilih fokus untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendeskripsikan sistem perkawinan jujur dan smanda kemudian dikaitkan tentang akibatnya terhadap status anak dan hak waris pada masyarakat adat Lampung. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder berupa jurnal dan artikel tentang masyarakat adat Lampung untuk

menghimpun data tentang laporan mengenai system perkawinan jujur dan semanda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem perkawinan dalam masyarakat adat Lampung berperan sebagai fondasi sosial yang menentukan bagaimana hubungan kekerabatan dibentuk, dipelihara, dan diteruskan kepada generasi berikutnya (Hasan, 2025). Masyarakat Lampung terutama yang beradat Pepadun mengenal dua sistem perkawinan utama yaitu perkawinan jujur (serah jujur) dan perkawinan semanda (ngakuk semanda). Meskipun keduanya merupakan bentuk pengesahan hubungan suami-istri masing-masing memiliki filosofi, struktur, serta konsekuensi hukum yang berbeda. Perbedaan ini tidak hanya berdampak pada pasangan yang menikah tapi juga pada status anak, keanggotaan marga, hubungan keperdataan, tanggung jawab sosial, dan hak waris. Dengan demikian perkawinan adat Lampung bukan semata-mata ikatan keluarga kecil tapi bagian dari tatanan hukum adat yang lebih luas.

Perkawinan jujur merupakan sistem yang paling umum dalam masyarakat Lampung tradisional di mana pihak laki-laki memberikan belanja jujur sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga perempuan. Jujur bukan sekadar nilai ekonomi tapi simbol perpindahan perempuan ke marga suami. Konsep “melepas perempuan” dari marganya menunjukkan bahwa setelah perkawinan tersebut perempuan dianggap sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga suami. Dalam perspektif yuridis adat tindakan ini menciptakan hubungan keperdataan yang kuat antara perempuan dan marga suaminya serta melemahkan hubungan keperdataan dengan marga asalnya. Hal ini menjadi dasar bagi penetapan status anak dan hak pewarisan.

Sistem perkawinan semanda merupakan bentuk hubungan yang menempatkan laki-laki masuk ke marga perempuan. Sistem ini diterapkan dalam situasi tertentu misalnya ketika keluarga perempuan tidak memiliki anak laki-

laki untuk meneruskan garis keturunan, atau ketika pihak laki-laki tidak mampu membayar jujur. Kedudukan suami dalam sistem ini dapat bersifat penuh atau terbatas, tergantung kesepakatan adat yang berlaku. Konsekuensi yuridisnya cukup berbeda dari perkawinan jujur karena struktur kekerabatan patrilineal Lampung mengalami penyesuaian untuk menampung kebutuhan sosial keluarga perempuan.

Perkawinan jujur secara otomatis menentukan status anak sebagai anggota marga ayah. Anak memperoleh identitas sosial, gelar adat, dan hak atas harta warisan melalui garis keturunan laki-laki. Kedudukan ini memperkuat sistem patrilineal yang menjadi ciri khas masyarakat Lampung terutama di wilayah Pepadun. Status anak dalam perkawinan jujur jarang diperdebatkan sebab semua ketentuan adat terpenuhi sehingga hubungan hukum anak dengan marga ayah tidak memiliki ambiguitas. Sistem ini juga memberi legitimasi penuh terhadap keberlanjutan garis keturunan ayah sebagai pewaris nama dan gelar adat.

Dalam perkawinan semanda status anak mengikuti marga ibu. Hal ini karena suami dianggap “masuk” atau “diterima” ke dalam struktur keluarga perempuan. Dalam konteks adat anak-anak yang lahir dari perkawinan semanda akan lebih terkait dengan keluarga ibu dalam hal hak dan kewajiban adat (Mahyuzza et al., 2025). Identitas mereka diakui sebagai penerus marga ibu, terutama untuk melanjutkan garis keturunan yang sebelumnya tidak memiliki ahli waris laki-laki. Dengan demikian, sistem semanda berfungsi menjaga keberlanjutan marga perempuan melalui jalur yang lebih fleksibel.

Implikasi yuridis dari kedua sistem perkawinan ini juga terlihat dalam legitimasi status anak. Dalam perkawinan jujur, anak sah secara adat dan sepenuhnya terhubung dengan garis keturunan ayah. Dalam perkawinan semanda, status anak tetap sah, tetapi hubungan dengan marga ayah dapat menjadi lemah atau bahkan tidak diakui secara adat, kecuali ada musyawarah khusus yang menetapkan bahwa anak harus mengikuti ayah. Penetapan status anak ini menjadi penting karena berpengaruh langsung pada hak waris, kedudukan sosial, dan partisipasi anak dalam upacara adat.

Hak waris dalam masyarakat Lampung sangat erat kaitannya dengan keanggotaan marga. Pada perkawinan jujur, anak laki-laki biasanya menjadi ahli waris utama. Mereka bertanggung jawab meneruskan marga, menjaga tanah ulayat, dan memikul kewajiban adat lainnya. Anak perempuan tetap memiliki hak waris, namun sifatnya berbeda dan sering kali bergantung pada kebijakan marga atau adat setempat. Perbedaan ini bukan hanya berdasarkan gender, tetapi lebih pada prinsip tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap jenis kelamin dalam struktur patrilineal.

Sedangkan pada perkawinan semanda anak-anak menjadi ahli waris dalam marga ibu. Ini membuat sistem semanda bersifat matrilineal dan semi-matrilineal, meski masyarakat Lampung pada dasarnya patrilineal. Dalam sistem semanda penuh, ayah tidak mendapat warisan dari marga istrinya karena ia hanya “menumpang” atau dianggap sebagai anggota kehormatan dengan hak terbatas. Namun, anak-anak sebagai penerus marga ibu berhak atas harta warisan yang dimiliki garis keturunan perempuan tersebut. Dengan demikian, semanda menggeser beberapa prinsip patrilineal demi menjaga keseimbangan dan kesinambungan marga (Agustian et al., 2025)

Kedudukan ayah dalam perkawinan semanda sering menjadi isu yuridis dalam masyarakat adat Lampung karena ia menjalankan peran ganda. Di satu sisi ia menjadi kepala keluarga inti tapi di sisi lain ia tidak memiliki kekuasaan adat penuh dalam marga istri. Keterbatasan ini tidak hanya mempengaruhi hak ekonominya tapi juga hak berpartisipasi dalam rapat adat. Dalam beberapa kasus kedudukan ayah harus dikonfirmasi melalui musyawarah adat untuk menentukan sejauh mana ia memiliki hak atau kewajiban dalam marga istrinya.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia kedua sistem perkawinan adat Lampung tetap diakui sebagai warisan budaya yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum positif. Undang-Undang Perkawinan, Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ruang bagi hukum adat untuk tetap berlaku. Namun, persoalan dapat muncul ketika aturan adat mengenai waris dan status anak tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan hukum nasional, terutama mengenai hak waris perempuan yang secara hukum

positif harus setara dengan laki-laki. Hal ini menuntut adanya sinkronisasi antara aturan adat dan peraturan nasional.

Salah satu tantangan terbesar dalam penyelarasan hukum adat dan hukum nasional adalah penerapan asas kesetaraan gender (Nathania & Dewayani, 2022). Dalam hukum adat pembagian waris berdasarkan tanggung jawab sosial dianggap wajar dan sah. Namun, dari sudut pandang hukum modern yang menekankan keadilan individual, pembagian waris yang lebih besar kepada laki-laki bisa dianggap diskriminatif. Perbedaan ini menunjukkan adanya benturan paradigma antara nilai tradisional dan nilai modern, sehingga seringkali menimbulkan konflik dalam masyarakat yang semakin berpendidikan dan terpapar nilai kesetaraan hukum.

Selain itu muncul pula persoalan ketika terjadi sengketa waris dalam keluarga yang menjalankan perkawinan semanda. Karena marga perempuan menjadi pusat garis keturunan, klaim terhadap harta waris bisa berasal dari berbagai pihak, termasuk kerabat jauh dari garis ibu. Konflik semacam ini tidak selalu mudah diselesaikan tanpa kejelasan mengenai bentuk semanda yang digunakan, apakah semanda penuh, semanda sebagian, atau semanda sementara. Kerancuan status ayah juga dapat memperbesar potensi sengketa karena batas hak dan kewajibannya tidak selalu jelas.

Musyawarah adat menjadi mekanisme utama penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat Lampung. Para penyimbang (pemangku adat) menjadi pihak yang memiliki kewenangan besar untuk memutuskan perkara berdasarkan ketentuan adat yang berlaku. Putusan adat tidak hanya mempertimbangkan aspek materiil, tetapi juga keseimbangan sosial dalam keluarga dan marga. Prinsip menegakkan keharmonisan keluarga sangat dijunjung tinggi sehingga penyelesaian sengketa waris lebih berorientasi pada perdamaian daripada kemenangan satu pihak.

Modernisasi dan perubahan sosial juga memengaruhi cara masyarakat Lampung memandang sistem perkawinan jujur dan semanda. Seiring perkembangan ekonomi dan pendidikan, nilai jujur semakin dipahami bukan sebagai jual beli perempuan, tetapi sebagai simbol penghormatan. Namun,

kenaikan nilai jujur yang tidak realistis mulai dianggap membebani pihak laki-laki, sehingga beberapa keluarga memilih sistem semanda sebagai alternatif yang lebih fleksibel. Perubahan ini memengaruhi struktur adat karena semakin banyak keluarga yang tidak lagi bertumpu pada sistem patrilineal murni.

Dalam perkembangan tersebut beberapa marga mulai melakukan kompromi, seperti memperbolehkan anak perempuan menerima waris lebih besar atau menetapkan perjanjian adat sebelum pernikahan untuk mengatur status anak secara lebih jelas. Adaptasi ini merupakan bukti bahwa hukum adat bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Meski demikian, sebagian masyarakat adat tetap mempertahankan aturan tradisional sebagai bentuk pelestarian identitas budaya Lampung.

Status anak dalam kedua sistem perkawinan ini juga berimplikasi pada posisi mereka dalam upacara adat. Anak yang lahir dari perkawinan jujur memiliki kewajiban mengikuti seluruh tata cara adat yang melekat pada marga ayah (Yulia, 2023). Kewajiban ini mencakup peran dalam upacara adat, pemberian gelar, dan tanggung jawab terhadap tanah ulayat. Pada semanda, anak-anak lebih terkait dengan peran adat marga ibu dan dapat mengemban peran kepemimpinan jika adat mengakui mereka sebagai penerus garis keturunan.

Selain menyangkut waris dan kedudukan social kedua sistem perkawinan ini juga berpengaruh terhadap hubungan antar marga. Perkawinan jujur cenderung memperkuat hubungan antar marga melalui pertukaran simbolis berupa jujur. Sementara itu perkawinan semanda mempererat hubungan keluarga inti dan membantu mempertahankan keberlanjutan marga yang kekurangan keturunan laki-laki. Pada banyak komunitas Lampung kedua sistem ini dianggap saling melengkapi dan memberikan keseimbangan dalam tatanan adat.

Dari perspektif antropologi hukum sistem perkawinan jujur dan semanda memperlihatkan bahwa hukum adat Lampung dibangun berdasarkan asas “keseimbangan antara hak dan kewajiban” (Fikario et al., 2025). Anak laki-laki menerima hak waris lebih besar karena mereka juga memikul tanggung jawab

adat lebih berat. Sebaliknya dalam semanda anak perempuan dan keturunannya diberi hak lebih besar karena mereka yang meneruskan garis keturunan. Dengan demikian meski terlihat tidak setara menurut hukum modern sistem adat ini memiliki logika internal yang kuat.

Dalam konteks kekinian masyarakat Lampung menghadapi tantangan dalam mempertahankan relevansi kedua sistem perkawinan ini (Kautsar et al., 2025). Globalisasi, urbanisasi, dan hukum nasional yang bersifat universal mendorong perubahan cara pandang terhadap institusi perkawinan dan waris. Namun, keberadaan kedua sistem ini tetap diakui sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Lampung yang terus diwariskan. Banyak keluarga berusaha menjaga nilai adat sembari menyesuaikannya dengan kebutuhan masa kini.

Keseluruhan pembahasan menunjukkan bahwa implikasi yuridis sistem perkawinan jujur dan semanda tidak hanya menyangkut status anak dan waris, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan hukum dalam masyarakat Lampung. Kedua sistem memberikan karakter khas pada struktur keluarga dan hubungan kekerabatan, serta mempengaruhi pengaturan hak dan kewajiban dalam keluarga adat. Meskipun menghadapi tantangan harmonisasi dengan hukum nasional dan tuntutan zaman, hukum adat Lampung tetap mampu beradaptasi sehingga keberadaannya tetap relevan dan berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat. Oleh karena itu sistem perkawinan jujur dan semanda tetap memainkan peran penting dalam menjaga kontinuitas nilai-nilai luhur dan struktur sosial masyarakat hukum adat Lampung.

KESIMPULAN

Sistem perkawinan jujur dan smanda di masyarakat adat Lampung membawa implikasi yuridis penting terhadap status anak dan hak waris. Dalam perkawinan jujur, anak mengikuti garis keturunan ayah sehingga hak warisnya kuat dalam sistem patrilineal. Sementara itu, dalam perkawinan smanda, suami masuk ke keluarga istri sehingga anak mengikuti garis keturunan ibu dan

memperoleh hak waris dari pihak maternal. Kedua sistem ini diakui sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional, namun tetap membutuhkan penyesuaian agar tidak menimbulkan konflik hak waris dan kedudukan anak. Secara keseluruhan, jenis perkawinan menentukan posisi anak serta pola pewarisan dalam adat Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. Hukum Adat Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Anwar, M. Syafi'i. Hukum Perkawinan Adat di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Cathrin, S. "Begawi Cakak Pepadun Lampung Dalam Perspektif Ontologi Anton Bakker: Relevansinya Dengan Karakter Bangsa Indonesia." Disertasi, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Dewi, Ratna Juwita. "Perkawinan Adat Lampung Pepadun dan Implikasi Yuridisnya." Jurnal Antropologi Hukum, Vol. 7 No. 2, 2020.
- Effendi, Rustam. Piil Pesenggiri dan Identitas Orang Lampung. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2018.
- Hasan, Z. (2025). Hukum Adat. Bandar Lampung: UBL Press.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Husin, Amiruddin. "Sistem Kekerabatan dan Pewarisan dalam Masyarakat Lampung." Jurnal Kebudayaan Nusantara, Vol. 5 No. 1, 2019.
- Mahyani, Siti. "Analisis Sistem Perkawinan Jujur dan Semanda dalam Adat Lampung." Jurnal Hukum dan Adat Nusantara, Vol. 4 No. 3, 2021.
- Maryam, Lestari. Struktur Sosial dan Begawi Cakak Pepadun di Lampung. Yogyakarta: Ombak, 2015.

- Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Putra, Abi Jaya. Analisis Prosesi Hukum Perkawinan Adat Lampung Pepadun. Dokumen tidak diterbitkan, 2024.
- Samsudin, Fajar. “Adat Pepadun dan Dinamika Modernitas.” Jurnal Sosial dan Budaya, Vol. 10 No. 1, 2022.
- Suyatno, Suyatno, and Rinezia Putri Lelapari. “Analisis Makna Simbolik Pada Pakaian Pengantin Adat Lampung Pepadun.” Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya 3, no. 3 (2021): 274–81.
- Utama, Fitra. “Piil Pesenggiri Dalam Masyarakat Lampung : Atara Instrumen Bina Damai Atau Dalih Kekerasan Piil Pesenggiri In Lampung Comunnity : Between Peace Building Or Violence Excuse.” Kelitbangan 7, no. 2 (2019): 117–34.
- Wati, Helma Kurnia. “Begawi Adat Lampung Pepadun Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Negara Ratu, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur).” Repository IAIN Metro, 2019, 1–114.